

HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2025 - PENYELENGGARAAN UPACARA
2025 INSWALI KOTAADM. JAKARTA UTARA NO. e-0008 TAHUN 2025, 3 HLM.

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG
PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu dikeluarkan instruksi kepada jajaran pejabat dan unit kerja terkait.
- Instruksi ini ditujukan kepada Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Inspektur Pembantu, para Kepala Suku Badan/Dinas, para Camat, hingga para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Dalam Instruksi Walikota ini diatur mengenai pelaksanaan upacara pada hari Jumat, 2 Mei 2025 pukul 07.30 WIB bertempat di Plaza Barat Kantor Walikota Jakarta Utara, sedangkan untuk tingkat Kecamatan dilaksanakan di Kantor Kecamatan masing-masing dengan melibatkan unsur Kelurahan.
- Ketentuan pakaian yang ditetapkan bagi peserta upacara pria adalah pakaian adat daerah (nasional) atau seragam Batik Korpri lengkap (seragam baru), sedangkan bagi peserta wanita menggunakan pakaian adat daerah (nasional) atau seragam Batik Korpri lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Diatur pula mengenai tanggung jawab pengendalian kehadiran peserta oleh Suku Badan Kepegawaian serta Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik, dengan penegasan sanksi bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan serta larangan membubarkan diri sebelum barisan dibubarkan resmi oleh komandan upacara.

CATATAN:

- Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 30 April 2025.
- Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).